

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln M. Natsir Jorong Pasaman Baru No.9 Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 26566 0753466353

<https://disdukcapil.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perkawinan karena Hilang/Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (untuk dokumen hilang)
2. Asli Akta Perkawinan yang rusak (untuk dokumen rusak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan melalui Smartphone android dengan mengirim ke No. whatsapp 0753466353 (PANDAWA)
2. Pilih menu "22.Akta Perkawinan hilang/rusak"
3. Isi format yang diberikan
4. Foto seluruh persyaratan dan kirim melalui WA ke no.081270557938
5. Tunggu notifikasi proses pengajuan dokumen melalui balasan WA
6. Jika permohonan ditolak silahkan baca alasan ditolaknya di balasan WA, kemudian lengkapi lagi berkas sesuai dengan alasan ditolaknya
7. Jika permohonan sukses maka akan ada notifikasi melalui balasan WA. Petugas akan mengirim pdf dokumen ke pemohon/masyarakat. Masyarakat bisa cetak sendiri KK di rumah menggunakan kertas HVS A4 80 gram atau meminta bantuan ke Nagari setempat

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln M. Natsir Jorong Pasaman Baru No.9 Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 26566 0753466353

<https://disdukcapil.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pengaduan Tatap Muka
2. Pengaduan Daring melalui Whatsapp 082390675484
3. Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuisisioner link bit.ly/3s3Mtsq
4. SP4N Lapor